



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa bencana dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung akan merugikan dan menghambat pembangunan;
 - b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan untuk meminimalkan potensi kebakaran, sehingga diperlukan upaya yang menyeluruh dalam menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran memerlukan suatu regulasi yang dapat memberikan kepastian dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
2. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.
3. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadinya kebakaran hingga penjalaran api.
4. Potensi kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terjadi yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
7. Cagar Budaya atau Warisan Budaya adalah warisan yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
8. Bahan Berbahaya adalah zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
9. Sarana penyelamatan jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.



10. Akses pemadam kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
11. Lift adalah suatu sarana transportasi dalam bangunan gedung, yang mengangkut penumpang di dalam kereta, yang bergerak naik turun secara vertikal.
12. Proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
13. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya baik dan siap pakai.
14. Manajemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah bagian dari manajemen lingkungan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam penanggulangan bahaya kebakaran pada lingkungan yang bersangkutan.
15. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan termasuk alat pemadam api yang menggunakan roda.
16. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
17. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan masyarakat.
18. Sistem deteksi dan alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
19. Hidran halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5inch (dua koma lima inci).
20. Sistem *sprinkler* otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.



21. Sistem pengendali asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
22. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan orang yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
23. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
24. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut SATLAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di wilayah Kabupaten Sleman yang telah diberikan keterampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
25. Tangga kebakaran darurat adalah tangga yang digunakan untuk penyelamatan atau evakuasi saat terjadinya kebakaran.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas yang menjalankan tugas dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
28. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
30. Bupati adalah Bupati Sleman.
31. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian perlindungan kepada masyarakat dan petugas dari kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat dan petugas, dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran;



- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman, dan selamat;
- d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan; dan
- e. mewujudkan keselamatan dari risiko kebakaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. manajemen proteksi kebakaran, dan objek dan potensi kebakaran;
- b. peran serta masyarakat;
- c. kerja sama pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. sistem informasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN, OBJEK DAN POTENSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Manajemen proteksi kebakaran, terdiri dari:

- a. RISPK, dan objek dan potensi kebakaran;
- b. pencegahan kebakaran;
- c. pengendalian keselamatan bangunan; dan
- d. penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua

RISPK

Pasal 5

- (1) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang serta rencana sarana dan prasarana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) RISPK meliputi:
- a. rencana sistem pencegahan kebakaran, antara lain memuat:
 1. keandalan bangunan gedung;
 2. pemberdayaan masyarakat;
 3. standar operasional prosedur pencegahan; dan
 4. koordinasi dan kerja sama pencegahan kebakaran;
 - b. rencana sistem penanggulangan kebakaran, memuat antara lain:
 1. penetapan wilayah manajemen kebakaran;
 2. manajemen pasokan air;
 3. pengadaan prasarana dan sarana;
 4. koordinasi dan kerja sama pencegahan kebakaran;
 5. pengembangan sumber daya manusia; dan
 6. standar operasional prosedur penanggulangan kebakaran.
- (3) RISPK berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Objek dan Potensi Kebakaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Objek pencegahan kebakaran antara lain:

- a. bangunan gedung;
- b. cagar budaya atau warisan budaya;
- c. hutan, lahan, dan/atau permukiman;
- d. kendaraan bermotor; dan
- e. bahan berbahaya.

Paragraf 2

Potensi Bahaya Kebakaran Bangunan Gedung



Pasal 7

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada:
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. bahan;
 - d. struktur;
 - e. luas bangunan; dan
 - f. isi bangunan gedung.

- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi bahaya kebakaran ringan;
 - b. potensi bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. potensi bahaya kebakaran berat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai potensi kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan klasifikasi potensi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kewajiban Pemilik dan/atau Pengelola Bangunan Gedung dan Lingkungan Gedung

Pasal 8

- (1) Setiap Pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berkewajiban untuk berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.

- (2) Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan dan/atau memiliki:
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi kebakaran; dan
 - d. MKKG.

Paragraf 4

Sarana Penyelamatan Jiwa



Pasal 9

- (1) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. sarana jalan keluar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan keluar;
 - c. petunjuk arah jalan keluar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan/atau
 - g. tempat evakuasi;
- (2) Jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. luas lantai;
 - b. fungsi bangunan;
 - c. ketinggian bangunan gedung;
 - d. jumlah penghuni; dan
 - e. ketersediaan sistem proteksi kebakaran.
- (3) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik, berfungsi dan siap pakai.
- (4) Sarana jalan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. pintu;
 - b. tangga kebakaran darurat;
 - c. koridor;
 - d. jalan/pintu penghubung;
 - e. balkon;
 - f. ram;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan/atau
 - h. jalur lintas menuju keluar.
- (5) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus dijadikan 1 (satu) tempat berhimpun sementara, kecuali karena kondisi bangunan gedung dan alasan keselamatan jiwa dapat dibuat lebih dari 1 (satu) tempat berhimpun sementara.



Paragraf 5
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 10

- (1) Akses pemadam kebakaran meliputi:
 - a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk ke dalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.

- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.

- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.

- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. area yang memiliki lebar, sudut belokan, dan ketinggian yang dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. area yang diperkeras sehingga mampu menahan mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 6
Proteksi Kebakaran

Pasal 11

Proteksi kebakaran meliputi:

- a. manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- b. manajemen keselamatan kebakaran nongedung;
- c. proteksi pasif; dan
- d. proteksi aktif.



Pasal 12

Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, antara lain:

- a. pembentukan tim penanggulangan kebakaran (*emergency response team*) pada bangunan gedung yang terlatih;
- b. pengendalian risiko kebakaran;
- c. pemeliharaan prasarana dan sarana; dan
- d. penyusunan sistem operasional prosedur penanggulangan kebakaran.

Pasal 13

Manajemen keselamatan kebakaran nongedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, antara lain:

- a. manajemen kebakaran hutan, lahan, dan permukiman;
- b. pencegahan kebakaran kendaraan bermotor; dan
- c. pembentukan relawan kebakaran.

Pasal 14

- (1) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
 - a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung;
 - c. kompartemenisasi dan/atau pemisah; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan gedung harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjararan, dan sifat penyalaan bahan.



Pasal 16

- (1) Konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b harus dikaitkan dengan tingkat ketahanan api.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap, serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.

Pasal 17

Standar komponen instalasi listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kompartemenisasi dan/atau pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c harus dari konstruksi tahan api dan disesuaikan dengan fungsi bangunan.

Pasal 19

Penutup pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d baik horizontal maupun vertikal harus dari bahan yang tidak mudah terbakar.

Pasal 20

- (1) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem hidran dan sistem *sprinkler* otomatis;
 - d. sistem pengendali asap;
 - e. lift kebakaran;
 - f. pencahayaan darurat;
 - g. petunjuk arah darurat;
 - h. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - i. pusat pengendali kebakaran; dan/atau
 - j. instalasi pemadam api khusus.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi petunjuk penggunaan;
 - b. ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau; dan
 - c. harus dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (2) Penentuan jenis, daya padam, dan penempatan alat pemadam api ringan yang sesuai dengan pemadaman yang dilakukan, harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

Pasal 22

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi potensi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 23

- (1) Sistem hidran dan sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pipa tegak;
 - b. selang kebakaran;
 - c. hidran halaman;
 - d. penyediaan air;
 - e. *sprinkler* otomatis; dan
 - f. pompa kebakaran.
- (2) Sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. instalasi pemipaan;
 - b. penyediaan air; dan
 - c. pompa kebakaran.



- (3) Sistem hidran dan sistem *sprinkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus ditempatkan pada ruang di lantai dasar atau basemen satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.

Pasal 24

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d harus didasarkan pada klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 25

- (1) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi, dan basemen dengan kedalaman lebih dari 10m (sepuluh meter) di bawah permukaan tanah.
- (2) Lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 26

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f harus dipasang pada sarana jalan keluar, tangga kebakaran darurat, ruangan khusus, dan tanda jalan keluar.
- (2) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berfungsi, dalam kondisi baik, dan siap pakai.

Pasal 27

- (1) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g harus dipasang pada sarana jalan keluar dan tangga kebakaran darurat.



- (2) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran darurat dan pintu keluar.
- (3) Petunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 28

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h berasal dari sumber daya utama dan sumber daya darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi baik dan siap pakai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah darurat;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggunakan kabel tahan api, tahan air, dan tahan benturan.

Pasal 29

- (1) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h harus dimiliki pada setiap bangunan gedung.
- (2) Pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 30

Instalasi pemadam api khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf j ditempatkan pada setiap ruangan atau bagian bangunan gedung yang berisi barang dan peralatan khusus agar terlindungi.



Paragraf 7

MKKG

Pasal 31

- (1) Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung yang mengelola bangunan gedung dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang membentuk MKKG.
- (2) Pembentukan MKKG sesuai dengan potensi bahaya kebakaran yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang membentuk MKKL.
- (2) Pembentukan MKKL sesuai dengan potensi kebakaran yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola Bangunan yang mengelola beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran, meliputi:
 - a. sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman;
 - c. sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalan keluar; dan
 - f. proteksi terhadap api, asap, racun, korosif, dan ledakan.

Pasal 33

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.



- (2) Prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa penyediaan akses mobil pemadam kebakaran.

Paragraf 8

Cagar Budaya atau Warisan Budaya

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban memperhatikan dan melakukan pencegahan kebakaran terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan cagar budaya atau warisan budaya yang rentan atau mudah terbakar harus melengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemilik dan/atau pengguna bangunan cagar budaya atau warisan budaya.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemilik dan/atau pengguna yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 36

Pemerintah Daerah mendorong pendekatan kearifan lokal dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Paragraf 9

Hutan, Lahan, dan Permukiman



Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, lahan, dan permukiman.
- (2) Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - b. menyebarluaskan peta kerawanan kebakaran hutan dan lahan;
 - c. melakukan kemitraan dengan masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. menyebarluaskan informasi titik api terkini yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 10

Kendaraan Bermotor

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan angkutan umum dan kendaraan bermotor khusus yang mengangkut bahan berbahaya harus menyediakan alat pemadam kebakaran api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (2) Alat pemadam kebakaran api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat, dijangkau, dan digunakan.
- (3) Jenis kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Bahan Berbahaya

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya berkewajiban:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, dan MKKG;



- c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya berkewajiban:
- a. menyediakan alat pemadam kebakaran api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan dan/atau instansi terkait.

BAB III

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Pelatihan, Sosialisasi, dan Simulasi

Pasal 40

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi, dan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat dan lembaga pendidikan.

Pasal 41

- (1) Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung berkewajiban melaksanakan pelatihan penanggulangan kebakaran dan melaksanakan simulasi rutin penanggulangan kebakaran.
- (2) Pelatihan dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan dan/atau uji coba protesi kebakaran, dan pengujian standar prosedur dan operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran.



- (3) Pelatihan dan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa

Pasal 42

- (1) Alat pemadam kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan harus dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian.
- (2) Pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan dan/atau pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN KESELAMATAN BANGUNAN

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung, Perangkat Daerah berwenang:
 - a. memberikan masukan pada tahap perencanaan pembangunan bangunan gedung;
 - b. memberikan masukan pada tahap perancangan pembangunan bangunan gedung;
 - c. melakukan pengawasan pada tahap pelaksanaan pembangunan bangunan gedung; dan
 - d. melakukan pemeriksaan pada saat penggunaan bangunan gedung.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan perangkat daerah lain atau instansi lain sesuai dengan kewenangannya.



- (3) Pengendalian keselamatan kebakaran dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai keahlian inspeksi alat proteksi kebakaran.

Pasal 44

Perangkat Daerah berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang bergerak dalam jasa di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran harus mendapat sertifikat keahlian keselamatan kebakaran dari asosiasi profesi yang terakreditasi dan terdaftar pada Perangkat Daerah.
- (2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan pemadam kebakaran wajib memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB V
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Kesiapan Penanggulangan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan kebakaran, meliputi:
 - a. membentuk wilayah manajemen kebakaran dan Pos SATLAKAR;
 - b. membuka jaringan sistem informasi bahaya kebakaran; dan
 - c. menempatkan tenaga siaga dan operasional penanggulangan kebakaran.
- (2) Setiap Pos SATLAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.
- (3) Tenaga siaga dan operasional penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mendapat keterampilan khusus penanggulangan kebakaran.
- (4) Tenaga siaga dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan tunjangan khusus risiko tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pos SATLAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik kendaraan bermotor khusus, pengelola kendaraan bermotor umum, dan setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya berkewajiban melaksanakan kesiapan penanggulangan kebakaran yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penanggulangan pada Saat Terjadi Kebakaran



Pasal 50

Petugas pemadam kebakaran bertanggung jawab melakukan penanggulangan kebakaran pada saat terjadinya kebakaran di lokasi kebakaran.

Pasal 51

- (1) Apabila petugas pemadaman kebakaran belum tiba di lokasi kebakaran, maka pengurus rukun tetangga/rukun warga, SATLAKAR, satuan perlindungan masyarakat, kapanewon, pemerintah kalurahan serta instansi terkait yang berada di lokasi kebakaran dapat melakukan tindakan penanggulangan kebakaran dan pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam hal petugas pemadam kebakaran telah tiba di lokasi kebakaran, maka setiap orang dilarang mendekati ataupun berada di lokasi kebakaran kecuali para petugas pelaksana pemadaman.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran dan/atau mengetahui terjadinya kebakaran dapat berpartisipasi aktif dalam penanggulangan kebakaran sesuai dengan kemampuannya, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi atau melakukan komunikasi;
 - b. melaporkan kejadian kebakaran pada petugas pemadam kebakaran dan/atau kepada instansi yang berwenang lainnya;
 - c. membantu proses pemadaman; dan/atau
 - d. menjaga ketertiban/keamanan di lokasi kebakaran.

Pasal 53

Dalam hal terjadi kebakaran, pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, dan/atau pengelola bangunan gedung, pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus, dan setiap orang yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya berkewajiban melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi; dan



- b. menginformasikan kepada petugas pemadam kebakaran dan/atau instansi terkait.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran harus menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Setiap orang yang berada di lokasi kebakaran yang tidak mematuhi petunjuk dan/atau perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab petugas pemadam kebakaran.

Pasal 55

- (1) Pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung atau pekarangan wajib memberikan izin/memperbolehkan petugas pemadam untuk:
 - a. memasuki bangunan gedung/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan sumber air termasuk antara lain kolam renang, dan/atau hidran halaman yang berada di daerah kebakaran;
 - d. melakukan perusakan/perobohan atau seluruh bangunan gedung; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan sebagai upaya penanggulangan kebakaran.
- (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan baik secara lisan maupun tulisan, perusakan/perobohan bangunan diperbolehkan sebagai tindakan dalam rangka menjalankan tugas penanggulangan kebakaran.

Pasal 56

Setiap orang dilarang dengan sengaja menutup dan/atau merusak akses petugas dan/atau mobil pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan kebakaran pada saat terjadi kebakaran.



Bagian Ketiga

Pendataan

Pasal 57

- (1) Petugas pemadam kebakaran melakukan pendataan dan identifikasi untuk mengetahui sebab terjadinya kebakaran.
- (2) Pendataan dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Petugas pemadam kebakaran dalam melakukan pendataan dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi yang berwenang.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Setiap orang harus berperan aktif dalam:
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.



- (2) Peran serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada tingkat wilayah rukun tetangga atau rukun warga dan kalurahan dilakukan dengan membentuk SKKL.
- (3) Pembentukan SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pembentukan SATLAKAR;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyusunan prosedur operasional penanggulangan kebakaran.
- (4) Pembentukan SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah penduduk atau luas wilayah.
- (5) Pemerintah kalurahan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana SKKL.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan SKKL diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KERJASAMA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengendalian kebakaran dengan cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan pemerintah daerah lainnya atau lembaga lainnya, melalui:
 - a. kerjasama pendidikan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. pinjam pakai prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan;
 - d. penyediaan bantuan personil pemadam kebakaran; dan
 - e. penyediaan air untuk pemadaman kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pengendalian kebakaran dengan cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan swasta, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, melalui:
 - a. pembentukan SATLAKAR;
 - b. pembentukan Pos SATLAKAR;



- c. pelatihan dan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - d. sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - e. pinjam pakai prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kerja sama dengan swasta, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor pelayanan darurat;
 - b. penyediaan informasi pencegahan kebakaran;
 - c. prasarana dan sarana; dan
 - d. jumlah kejadian kebakaran.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

Perangkat Daerah melakukan pembinaan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran terhadap:

- a. pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung;
- b. pemilik, pengguna dan/atau pengelola kendaraan bermotor khusus;
- c. penyimpan Bahan Berbahaya;
- d. pengkaji teknis dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- e. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
- f. SATLAKAR;



- g. MKKG dan SKKL; dan
- h. masyarakat.

Pasal 62

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap orang yang dengan sengaja menutup dan/atau merusak akses petugas dan/atau mobil pemadam kebakaran dalam upaya penanggulangan kebakaran pada saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman pada
tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (14, 66/2020)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman. Berdasarkan hal tersebut maka negara wajib melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya yang dapat mengancam hak asasi setiap orang.

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Sleman hingga dewasa ini masih merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif dan terus menerus. Dalam era pembangunan dengan berbagai aspeknya dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat di Kabupaten Sleman yang terus mengalami perkembangan.

Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa yang berada di Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, merupakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga sangat membutuhkan



peran serta aktif masyarakat, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran melalui unit organisasi penanggulangan kebakaran yang dibentuk di dalamnya, sedangkan peran aktif masyarakat melalui kewajiban pemeriksaan dan/atau pengujian setiap alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat, termasuk yang diperdagangkan atau diperjualbelikan. Dengan mekanisme ini diharapkan terjadi sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “MKKG” adalah termasuk MKKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ram” adalah akses sirkulasi vertikal yang ideal pada bangunan gedung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “saf” adalah askes untuk petugas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “kompartemenisasi” adalah penyekatan ruang dalam luasan dan volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi bangunan dan tipe konstruksi tahan api yang diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan. Dinding penyekat pembentuk kompartemenisasi dimaksudkan untuk mencegah penjalaran api, asap, dan panas ke ruang bersebelahan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pipa tegak dan selang kebakaran merupakan bagian dari sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan gedung, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua koma lima) inci, 1,5 (satu koma lima) inci, dan kombinasi.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “instalasi pemadam api khusus” adalah sebuah sistem untuk memadamkan api dengan secara otomatis tanpa memerlukan operator, sistem terpasang secara tetap/permanen dan



dilengkapi dengan jaringan instalasi pemipaan dan *discharge nozzle* untuk mengalirkan media pemadaman api dari tabung penyimpanan menuju area *hazard* yang dikehendaki.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.



Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan:

- a. “kendaraan bermotor khusus” adalah moda angkutan yang khusus diperuntukan untuk mengangkut Bahan Berbahaya; dan
- b. “kendaraan bermotor umum” adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.



Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana” adalah antara lain lokasi pos pemadam kebakaran, titik lokasi hidran, dan titik lokasi pasokan air.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 167

